

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa islam dengan HAM memiliki hubungan yang saling melengkapi, mengingat keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kehidupan manusia dari berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu atau merusak hak-hak sebagai manusia yang merdeka dan mempunyai hak-hak untuk hidup aman, damai, dan memperoleh kesejahteraan.
2. Hukum qishâsh adalah hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuh atau pelaku kejahatan melukai fisik lainnya. Bila seseorang membunuh, maka hukumannya dibunuh lagi, demikian bila melukai anggota badan tertentu, ia akan dihukum sama dengan kejahatannya itu. Hukuman ini dimaksudkan agar tidak ada pembunuhan dan pelukaan badan seseorang secara dholim (tanpa adanya legalitas sara). Itu artinya adalah bahwa hukuman qishâsh merupakan salah satu upaya syariah untuk melindungi kehidupan manusia, sehingga kehidupan mereka menjadi aman dan damai, jauh dari berbagai hal yang mengancam keselamatan diri dan anggota masyarakat lain. Dengan adanya hukuman qishâsh diharapkan para pelaku takut

melakukan kejahatan, sebab resikonya mereka akan menerima nasib yang serupa dengan nasib korban kejahatannya.

3. Hak-hak asasi manusia (HAM) adalah sejumlah hak yang melekat pada setiap manusia, yang apabila tidak ada hak-hak tersebut mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak-hak itu dibawa sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau penguasa. Hak ini merupakan suatu yang sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia. Karena itu ia tidak boleh diganggu dan dinodai tanpa alasan yang dibenarkan. Berkatan dengan hukum qishâsh yang memberikan sanksi bunuh terhadap pembunuh dan sanksi dilukai secara setimpal terhadap kejahatan pelukaan anggota badan tertentu, dalam perspektif HAM dapat dikatakan melanggar HAM dapat juga dikatakan juga tidak melanggar, tergantung bagaimana mengartikulasikan kedua konsep (HAM dan qishâhs) itu. Dari satu perspektif, dikatakan tidak melanggar HAM karena seseorang pembunuh dan pelaku kejahatan itu pada dasarnya telah kehilangan hak hidup dan hak untuk mendapat jaminan keselamatan, akibat dirinya telah melanggar hak hidup dan keselamatan orang lain. Berarti disini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ia memiliki hak atas HAM, iapun memiliki kewajiban untuk menghormati dan menegakkan HAM yang menjadi hak orang lain, demikian sebaliknya. Akan tetapi dari perspektif lain, segala bentuk yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau melukai anggota badannya, dengan

alasan apapun, merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, termasuk didalamnya hukum qishâsh. *Wa Allahu a'lam bi al-shawah.*